



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus
2. Tempat lahir : Poyahaang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pohayaang Desa Tanamakaleang
Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus tidak ditahan, karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Butu
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Lestari Residence Blok B.8 RT 002 RW
001 Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Butu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa kepada **Terdakwa I Sony Dermawan Alias Sony** dan **Terdakwa II Dody Absanjani Agus** terbukti bersalah melakukan **"Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada **Terdakwa I Sony Dermawan Alias Sony** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan **Terdakwa II Dody Absanjani Agus** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 IMEI 1 :850637541407529;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;
 3. 1 (satu) unit laptop merek Asus 14 Inci warna hitam;
 4. 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung A13 warna putih;
 5. 1 (satu) buah tas laptop merek Asus warna hitam;
 6. 1 (satu) buah cas/charger merek Asus warna hitam.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **Saksi Herlin Ba'ka. S.TH Alias PA'GE anak dari Y.BA'KA.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa 2 masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa I **Sony Dermawan Alias Sony anak dari Oktovianus** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.46 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah jabatan Pendeta Gereja Jemaat Imanuel Lebang di jalan Lasaktia Raja KM.3 Kelurahan Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A13 IMEI:350637541407529, 1 (satu) unit handphone merek Evercoss warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Asus 14 Inchi warna hitam dan uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Herlin Ba'ka. S.TH Alias PA'GE anak dari Y.BA'KA atau setidaknya-tidaknya suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan dengan** Terdakwa II **Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Butu (Alm) atau setidaknya-tidaknya oleh dua orang bersama-sama atau lebih.** Perbuatan mana dilakukan oleh Para tersangka dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 10.46 Wita bertempat di rumah jabatan Pendeta Gereja Jemaat Emanuel Lebang di Jalan Lasaktia Raja KM.3, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo. Tersangka I Sony Dermawan bersama-sama dengan Tersangka II Dody Absanjani Agus telah melakukan pencurian dengan peran yaitu Tersangka I Sony Dermawan masuk ke dalam rumah jabatan pendeta Gereja Jemaat Imanuel Lebang, kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kamar tepatnya dalam laci, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A13 berada di kamar tepatnya diatas almari, 1 (satu) unit handphone merk Evercrooss warna hitam yang berada di dalam kamar tepatnya diatas almari dan 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam yang berada di dalam kamar tepatnya di atas meja. Sedangkan peran Tersangka II Dody Absanjani Agus yaitu memantau situasi sekitar rumah jabatan pendeta Gereja Jemaat Imanuel Lebang yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh meter);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Tersangka I masuk kedalam rumah yaitu dengan kesamping rumah jabatan hingga berusaha masuk melewati jendela samping kiri akan tetapi tidak bisa karna terhalang oleh besi pengaman, lalu menuju ke wc/ toilet belakang selanjutnya memanjat wc/ toilet tersebut dan masuk melalui selah atap, setelah masuk Tersangka I menuju kamar mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam laci, lalu Tersangka I melihat 1 (satu) unit handphone merk Evercrooss warna hitam yang berada diatas lemari dan 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam beserta tasnya yang berada diatas meja kemudian Tersangka I memasukkan kedalam tas laptop berwarna hitam. Selanjutnya Tersangka I masuk kedalam kamar yang bersebelahan dengan kamar sebelumnya lalu melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 yang berada diatas lemari. Kemudian Tersangka I keluar melalui rumah jabatan tersebut melalui pintu depan, setelah itu menuju ketempat Tersangka II Dody Absanjani Agus yang sedang memantau situasi, setelah barang-barang tersebut disimpan dirumah Tersangka II Dody Absanjani Agus yaitu di dijalan BTN Merdeka Kota Palopo;
- Bahwa setelah tiba dirumah Tersangka II Dody Absanjani Agus, Tersangka II langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Evercrooss warna hitam dan Tersangka I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 dan untuk 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam disimpan dirumah Tersangka II Dody Absanjani Agus dijalan BTN Merdeka Kota Palopo. Keesokan harinya, Tersangka I dan Tersangka II Dody Absanjani Agus menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna hitam senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hamka Alias Petta yang berada di Jalan Balandai, Kota Palopo. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Tersangka I menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 kepada Saksi Hardiansah Alias Ardi Bin Nurdin sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 20.00 Wita Tersangka I bersama-sama dengan Tersangka II Dody Absanjani Agus menjual 1 (satu) unit handphone merek Evercross warna hitam kepada Saksi Gian Priyatna Sunarwan di Lapangan Pancasila, Kota Palopo seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Tersangka I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tersangka I dan Tersangka II telah menikmati uang hasil pencurian tersebut untuk digunakan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Tersangka I pernah dihukum penjara pada tahun 2021 dengan vonis penjara 2 tahun di Pengadilan Negeri Luwu Utara terkait perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Tersangka II pernah dihukum penjara pada tahun 2019 dengan vonis penjara 1 tahun 2 bulan di Pengadilan Negeri Palopo terkait perkara dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

-----Perbuatan Para tersangka diduga melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;.....

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERLIN BA'KA, S.Th Alias PA'GE anak dari Y BA'KA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.46 Wita bertempat di rumah jabatan pendeta Gereja jemaat Imanuel Lebang di Jalan Lasaktiaraja KM 3 Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela belakang, di mana saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Waktu itu saksi tiba di rumah sekitar jam 01.00 Wita, baru mengetahui bahwa barang - barang saksi telah hilang, kemudian anak dan istri saksi blalu mennayakan perihal barang - barang tersebut sehingga memastikan jika barang-barang tersebut telah diambil orang;
- Bahwa Waktu itu saksi tiba di rumah sekitar jam 01.00 Wita, kemudian anak dan istri saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil milik saksi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi MERRY P.S.Pd Alias MERRY anak dari PITER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.46 Wita bertempat di rumah jabatan pendeta Gereja jemaat Imanuel Lebang di Jalan Lasaktiaraja KM 3 Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela belakang, di mana saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Waktu itu saksi tiba di rumah baru mengetahui ada yang mengambil barang - barang dirumah karena ditanyai suami saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil milik saksi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi HARDIANSAH Alias ARDI Bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli sebuah handphone, Awalnya saksi tidak tahu nama orang yang menjual handphone kepada saksi namun setelah diperlihatkan kepada saksi maka saksi mengetahui Namanya yaitu Hamka Mattau Alias Patta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk samsung A13 sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tapi saksi tidak tahu pemilik dari handphone tersebut, tapi Saksi tidak ada kecurigaan kalau handphone tersebut merupakan hasil curian karena teman mengatakan bahwa ini handphone userkut;
- Bahwa handphone tersebut saksi jual kepada Anugerah pada hari itu juga dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimanan biasanya, Handphone tersebut kalau di toko seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4. Saksi GIAN PRIYATNA SUNARWAN Alias GIAN Bin SUNARWAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu nama orang yang menjual handphone kepada saksi namun benar yang menjual handphone saksi adalah Terdakwa II Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu;
- Bahwa Saksi beli handphone merk Evercoss Bravo Tab type U70C warna hitam sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan, Handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dilapangan pancasila kota palopo, kalau di toko seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

5. Saksi Hamkah Mattau alias Patta bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.46 Wita bertempat di rumah jabatan pendeta Gereja jemaat Imanuel Lebang di Jalan Lasaktiaraja KM 3 Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo;
- Laptop merk asus 14 inchi tersebut saksi beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tapi saksi tidak tahu pemiliknya;;
- Waktu itu Para Terdakwa dating ke rumah untuk menawarkan Laptop merk Azus warna hitam dan handphone merk Samsung warna orange namun saksi hanya membeli laptop sedangkan handphone dibeli oleh teman yang bernama Addi sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

6. Saksi Anugrah Saputra alias Aan bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Libukang IV Blok B2.1 Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna peach dari Ardiansyah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi tidak tahu pemiliknya;
- Awalnya saksi tidak curiga karena Ardiansyah mengatakan handphone tersebut adalah miliknya dan nanti Ketika polisi datang ke rumah baru saksi tahu kalau handphone tersebut adalah barang curian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.46 Wita bertempat di di rumah jabatan pendeta Gereja jemaat Imanuel Lebang di Jalan Lasaktiaraja KM 3 Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo;
- Bahwa Yang Terdakwa ambil di rumah jabatan Pendeta di lebang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Dody Absanjani Agus yang melakukan pencurian waktu itu, Posisi Terdakwa yang masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian sedangkan Dody Absanjani Agus sedang berjaga-jaga di luar rumah jabatan Pendeta, saya dengan Terdakwa 2 ketempat tersebut dengan menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui belakang WC kemudian naik ketas plafon kemudian turun ke dalam rumah, rumah belakang tidak ada plafon sehingga Terdakwa naik kemudian masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Waktu itu Laptop dan kedua handphone ada diatas meja sedangkan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada di dalam laji meja;
- Bahwa Pada saat keluar Terdakwa melalui pintu depan karena kunci pintu terpasang dari dalam di - pintu depan;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 sedangkan Terdakwa 2 Dody absanjani Agus mendapat 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, Hasil barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan setiap hari;

Terdakwa 2 Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.46 Wita bertempat di di rumah jabatan pendeta Gereja jemaat Imanuel Lebang di Jalan Lasaktiaraja KM 3 Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sony Dermawan Alias Sony yang melakukan pencurian waktu itu, Atas inisiatif kami berdua untuk melakukan pencurian di rumah jabatan Pendeta di Lebang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Terdakwa sedang menunggu diluar rumah sedang Sony Dermawan Alias Sony ang masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian rumah jabatan Pendeta;

- Bahwa Terdakwa 1 mendapat 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 sedangkan saya mendapat 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, Hasil barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan setiap hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A13 IME1:350637541407529, 1 (satu) unit handphone merek Evercross warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Asus 14 Inci warna hitam, 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung A13 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah cas/charger merk Asus warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.46 Wita bertempat di di rumah jabatan pendeta Gereja jemaat Imanuel Lebang di Jalan Lasaktiaraja KM 3 Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo;

- Bahwa Yang Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus ambil di rumah jabatan Pendeta di lebang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Posisi Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus yang masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian sedangkan Terdakwa 2 Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu sedang berjaga-jaga di luar rumah jabatan Pendeta tersebut, Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus dengan Terdakwa 2 ketempat tersebut dengan menggunakan motor,

- Bahwa Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus masuk ke dalam rumah melalui belakang WC kemudian naik ketas plafon kemudian turun ke dalam rumah, rumah belakang tidak ada plafon sehingga Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus bisa naik lalu melaluinya kemudian masuk ke dalam rumah, Waktu itu Laptop dan kedua handphone ada diatas meja sedangkan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada di dalam laci meja,; lalu Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus mengambilnya;

- Bahwa Pada saat keluar Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus melalui pintu depan karena kunci pintu terpasang dari dalam di - pintu depan;

- Bahwa Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus mendapat 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 serta 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 Dody absanjani Agus mendapat 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Evercross warna hitam, Hasil barang curian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan setiap hari, setelah barang tersebut dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Waktu itu saksi HERLIN BA'KA, S.Th Alias PA'GE tiba di rumah sekitar jam 01.00 Wita, baru mengetahui bahwa barang - barang saksi telah hilang, kemudian anak dan istri saksi blalu mennayakan perihal barang - barang tersebut sehingga memastikan jika barang-barang tersebut telah diambil orang, Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
- 2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 3.dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
4. Pencurian Yang dilakuka dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;

Yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini, manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa identitas yang disebut dalam surat dakwaan adalah benar Para Terdakwa, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad.2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dalam ini benda untuh ditaruh dalam kekuasaannya, dan sudah cukup terbukti jika benda tersebut sudah berpindah tempat, dari tempat semula, dimana perpindahannya tersebut ada kemungkinan benda tersebut, akhirnya tidak diketahui oleh pemiliknya keberadaan benda miliknya tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.46 Wita bertempat di di rumah jabatan pendeta Gereja jemaat Imanuel Lebang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lasaktiaraja KM 3 Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo Para Terdakwa telah mengambil barang - barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus masuk ke dalam rumah melalui belakang WC kemudian naik ketas plafon kemudian turun ke dalam rumah, rumah belakang tidak ada plafon sehingga Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianusbisa naik lalu melaluinya kemudian masuk ke dalam rumah, Waktu itu Laptop dan kedua handphone ada diatas meja sedangkan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada di dalam laci meja,; lalu Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus mengambilnya, lalu kemudian Para Terdakwa membawa pergi barang - barang tersebut, dan kemudian Para Terdakwa menjual barang -barang tersebut, yang ternyata bahwa seluruh barang tersebut adalah milik saksi HERLIN BA'KA, S.Th Alias PA'GE anak dari Y BA'KA, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi:

Ad.3 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam hal ini melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), ataupun perbuatan tanpa hak (zonder bevoegheid);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus masuk ke dalam rumah melalui belakang WC kemudian naik ketas plafon kemudian turun ke dalam rumah, rumah belakang tidak ada plafon sehingga Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianusbisa naik lalu melaluinya kemudian masuk ke dalam rumah, Waktu itu Laptop dan kedua handphone ada diatas meja sedangkan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada di dalam laci meja,; lalu Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus mengambilnya, dimana Waktu itu saksi HERLIN BA'KA, S.Th Alias PA'GE tiba di rumah sekitar jam 01.00 Wita, baru mengetahui bahwa barang - barang saksi telah hilang, kemudian anak dan istri saksi blalu mennayakan perihal barang - barang tersebut sehingga memastikan jika barang-barang tersebut telah diambil orang, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dalam mengabil barang - barang milik saksi HERLIN BA'KA, S.Th Alias PA'GE tanpa sepengetahuan saksi HERLIN BA'KA, S.Th Alias PA'GE, jadi perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp



suatu perbuatan tanpa hak (zonder bevoegheid), yang tentunya pula perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal ini melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), kemudian barang - barang yang diambil Terdakwa tersebut dijual kemudian uang hasil penjualannya dibelanjakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sendiri, jadi perbuatan Para Terdakwa yang membelanjakan uang hasil penjualan barang-barang yang dicurinya tersebut merupakan suatu perbuatan seolah uang yang diambilnya tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad.4 Pencurian Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus berperan yang masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian sedangkan Terdakwa 2 Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu sedang berjaga-jaga di luar rumah jabatan Pendeta tersebut, lalu kemudian setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil barang -barang dalam rumah tersebut Para Terdakwa membagi barang - barang tersebut dimana Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus mendapat 1 (satu) unit Laptop merk Azus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 serta 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 Dody absanjani Agus mendapat 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melakukannya dengan suatu persekutuannya, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Pencurian ini dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghapuskan pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga dengan demikian terhadap Para Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 2 Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu telah dikenakan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 IMEI 1 :850637541407529, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus 14 Inci warna hitam, 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung A13 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah cas/charger merk Asus warna hitam, **Dikembalikan kepada Saksi Herlin Ba'ka. S.TH Alias PA'GE anak dari Y.BA'KA.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 2 mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. **Menyatakan Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus dan Terdakwa 2 Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menjatuhkn oleh karena itu pidana terhadap Terdakwa 1 Sony Dermawan Alias Sony Anak Dari Oktavianus berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa 2 Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. **Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 2 Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadapnya;**
4. **Menetapkan agar Terdakwa 2 Dody Absanjani Agus Alias Dody Bin Agustinus Buttu tetap ditahan**
5. **Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 IMEI 1 :850637541407529, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung A13 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah cas/charger merek Asus warna hitam, Dikembalikan kepada Saksi Herlin Ba'ka. S.TH Alias PA'GE anak dari Y.BA'KA.**
6. **Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh St.Rosdianah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. Irwan, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Plp